

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, melalui peningkatan pendapatan, pengetahuan dan keterampilan sesuai dibidang masing-masing. Guna mewujudkan terealisasinya tujuan pembangunan tersebut, maka sangat diperlukan penerapan fungsi manajemen dalam pelaksanaan pembangunan secara terencana, terarah dan tepat sasaran.

Sejak dirumuskannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah banyak mengundang berbagai macam perdebatan dan permasalahan, baik itu dikalangan pemerintah maupun di luar lingkungan pemerintah. Permasalahan yang timbul tersebut dikarenakan banyaknya salah pengertian yang terjadi baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Banyak perubahan besar yang dibawa oleh Undang-Undang ini, tetapi sayangnya tidak disertai oleh kesiapan pejabat pemerintah untuk melaksanakannya sebagai akibat minimnya pengetahuan dan pemahaman serta tidak adanya aturan pelaksanaan oleh pemerintah pusat yang memunculkan berbagai macam kontroversi tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan Otonomi Daerah itu.

Pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan bagian dari sistem politik yang diharapkan nantinya dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk lebih

mampu mengembangkan kreatifitasnya, sehingga dapat menghasilkan perubahan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Mengacu pada perkembangan Otonomi Daerah ini, yang didasarkan pada prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab diharapkan nantinya akan dapat menciptakan suatu sistem pelayanan publik dari Pemerintah Daerah yang mengacu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Otonomi Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan diri bagi pemerintah untuk mengembangkan potensi yang ada pada daerahnya yang selama ini selalu dibatasi dan dicampuri oleh Pemerintah Pusat, sehingga pada akhirnya dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan dapat mendukung pemerintah sehingga tercipta stabilitas yang mantap dalam lingkungan daerahnya.

Mengingat bahwa hakikat dari pelaksanaan otonomi daerah yang paling substansial adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dalam hal ini tugas itu tentu saja berada ditangan Pemerintah Daerah, dimana dalam hal ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Grobogan, yang merupakan bagian dari pemerintah daerah dan diharapkan nantinya dapat menyelenggarakan dan melakukan pembinaan, pelaksanaan dan kerja teknis pada masyarakat terutama pada masyarakat petani. Mengapa demikian, Karena kabupaten Grobogan dalam perekonomiannya sangat mengunggulkan sektor pertanian.

Banyak hal yang harus dipikirkan dan dilakukan untuk kemajuan dan perkembangan dalam sistem pertanian pada masa yang akan datang. Kesejahteraan petani dan keluarganya merupakan tujuan utama yang harus dicapai dan menjadi prioritas dalam membuat dan melaksanakan program

apapun. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan terutama pada masyarakat petani perlu diadakan pembangunan pada sektor pertanian, dimana pembangunan ini merupakan penciptaan sistem dan tata nilai yang lebih baik dalam menjalankan program yang tidak hanya menguntungkan satu golongan namun diarahkan untuk mencapai pondasi yang kuat pada pembangunan nasional sehingga terjadi keadilan dan tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Pengembangan dalam sektor pertanian harus mengantisipasi tantangan demokratisasi dan globalisasi untuk dapat menciptakan sistem yang adil. Selain itu harus diarahkan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera khususnya petani melalui pembangunan sistem pertanian yang mapan. Sistem tersebut harus berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistik.¹ Berdaya saing, berarti pertanian kita dapat disejajarkan dengan produk pertanian negara lain baik jumlah maupun kualitasnya. Berkerakyatan, berarti bahwa setiap usaha pembangunan pertanian harus mengikutsertakan petani supaya semakin berdaya sebagai subyek pembangunan. Berkelanjutan, berarti pembangunan pertanian harus memberikan jaminan bagi keberlangsungan sektor pertanian. Sementara desentralisasi mengandung arti bahwa pembangunan pertanian. Sementara desentralisasi mengandung arti bahwa pembangunan pertanian harus berdasarkan keinginan petani, sesuai dengan kebutuhannya dan sangat menghargai budaya lokal.

Pembangunan sistem pertanian merupakan pembangunan yang mengintegrasikan pertanian dengan industri yang mencakup usaha tani, industri,

¹ Cris Manning, “Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian” dalam Prisma, No. 1, LP3ES, Jakarta, 1998.

pertanian, dan jasa yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani melalui pengembangan sistem pertanian dan usaha-usaha agribisnis, semakin berkembangnya aktifitas ekonomi pedesaan melalui pengembangan sistem pertanian dan perusahaan-perusahaan pertanian yang mandiri.² Kemandirian petani dan akses mereka yang besar pada perusahaan agribisnis bahkan memilikinya akan semakin meningkatkan kesejahteraannya.

Melalui pembangunan pertanian akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat petani dan akan tercapai apabila memperhatikan kaidah usaha dalam usaha tani dan dukungan pangan yang kuat bagi masyarakat. Kaidah usaha tani meliputi prinsip usaha yakni keuntungan, sementara pangan yang kuat adalah jaminan bahwa seluruh warga terjaga keamanannya.

Model pengembangan pertanian yang digunakan oleh Departemen Pertanian selama ini dapat dijadikan acuan. Pemerintah dalam mengembangkan sub-sektor hulu kegiatan utama yang dilakukan adalah pengembangan sarana dan prasarana penunjang serta peningkatan penggunaan bibit unggul dan input teknologi lainnya. Pengembangan sarana dijalankan melalui bisnis sarana/kios saprodi (sarana produksi petani) di pedesaan, peningkatan mutu pengairan melalui mutu penyediaan dan perawatan sarana irigasi. Selama ini, ketergantungan petani yang besar pada saluran distribusi saprodi dan penangkar bibit kadang memberatkan petani. Kegiatan ini sebenarnya bisa diintegrasikan pada petani dengan pengembangan sistem kawasan yang terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir. Petani mempunyai akses yang sama mulai dari penyediaan bahan baku hingga

² Jabal Tarik Ibrahim, *Strategi Pembangunan Pertanian*, LAPPERA 03.25 Cetakan 1 Mei 2003, Hal. 77.

pada penjualan hasil pertaniannya. Untuk mewujudkan hal itu tentu perlu kelembagaan yang baik untuk mewedahi kepentingan yang ada di masyarakat.

Dari segi potensi pertanian, kabupaten Grobogan termasuk salah satu penyangga beras nasional dimana hal itu ditunjang dengan pengairan yang baik yaitu dari bendungan klambu, bendungan sedadi, bendungan kedung ombo dan lain - lain.³ Maka hal ini juga berdampak pada perkembangan yang ada di Kabupaten Grobogan yang mayoritas penduduknya bergelut di bidang pertanian. Selain itu visi dan misi dari Kabupaten Grobogan adalah bertumpu pada keunggulan hasil industri kecil dan dibidang pertanian, hal ini memberikan kesan bahwa tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan semakin berat dan perannyapun semakin besar.

Kabupaten Grobogan yang sebagian besar adalah lahan persawahan yang memiliki luas sekitar 62.765,526 hektar dengan luas panen sekitar 106.789 hektar, maka tak heran bila salah satu kantong produksi pangan di Jawa Tengah. Adapun pengembangan tanaman seperti : padi, jagung, kedelai, kacang ijo, sayur-sayuran, buah-buahan dan lain-lain.⁴

Sektor pertanian bagi Kabupaten Grobogan masih mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan perekonomian di daerah dan masih mempunyai peranan yang besar terhadap kehidupan masyarakat mengingat mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dari seluruh potensi sumberdaya lahan pertanian yang ada, sangat potensial untuk dimanfaatkan guna

³ Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan Tahun 2006 s/d 2011.

⁴ Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan Tahun 2006 s/d 2011.

peningkatan pendapatan masyarakat. Namun dari beberapa jenis lahan yang ada, sawah merupakan sumber pendapatan dan penopang hidup yang sangat diandalkan sebagian besar petani Grobogan. Dengan sumberdaya alam tersebut, selama ini keberadaan petani berfungsi sebagai produsen sekaligus manajer dalam pengelolaan usaha taninya dengan berbagai kondisi kemampuan pendanaan, pengetahuan dan ketrampilan serta manajemen yang relatif sangat terbatas. Pembangunan pertanian di Kabupaten Grobogan di tempuh dengan prioritas program yaitu program ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis, program pengembangan sumberdaya pertanian, dan program pengembangan iptek.

Seiring perkembangan saat ini di mana peran pemerintah telah berubah dari pelaksanaan menjadi fasilitator, dinamisator, dan koordinator dalam pembangunan, maka partisipasi masyarakat diperlukan untuk mendukung proses perubahan tersebut. Untuk itu masyarakat petani di Desa Menawan juga merasa terpanggil untuk berperan aktif berusaha memberdayakan diri tanpa menghilangkan unsur-unsur positif yang telah diberikan oleh pemerintah. Di sini penulis akan melakukan penelitian di Desa Menawan terutama pada masyarakat petani sehubungan dengan peranan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

Tabel 1.1
Luas Tanah Sawah di Kecamatan Klambu Dirinci Menurut Penggunaan dan Jenis Pengairan.

| No | Desa | 2008 | | |
|----|---------------|-----------|-------------|-----------|
| | | Irigasi | Tadah Hujan | Jumlah |
| 1. | Klambu | 118 | 112,6 | 230,6 |
| 2. | Penganten | 98,5 | 133,9 | 232,4 |
| 3. | Taruman | 104,2 | 157,2 | 261,4 |
| 4. | Wandan Kemiri | 131,5 | 140 | 271,5 |
| 5. | Menawan | 156,4 | 184,8 | 341,2 |
| 6. | Kandang Rejo | 109,1 | 163,1 | 272,2 |
| 7. | Terkesi | 92 | 105,3 | 197,3 |
| 8. | Jenengan | 123,1 | 175,6 | 298,7 |
| 9. | Selonjari | 99,2 | 155,5 | 254,7 |
| | | 1.032,000 | 1.328,000 | 2.360,000 |

Sumber : UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Klambu.

Penggarapan lahan pertanian di Desa Menawan termasuk tinggi terutama pada sawah dengan menanam padi, kacang ijo serta jagung secara bergantian. Sawah di Desa Menawan terdiri dari sawah tadah hujan dan sawah bukan tadah hujan. Sumber Daya Manusia (tingkat pendidikan) masyarakat petani di Desa Menawan masih sangat rendah sedangkan bidang pertanian di Desa Menawan masih sangat berpengaruh terhadap kehidupan sebagian besar masyarakat. Kondisi tersebut perlu didukung dengan upaya program dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang mengarah pada perwujudan pemberdayaan petani, seperti yang telah dilakukan selama ini melalui penyuluhan-penyuluhan, peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan pembentukan kelompok tani agar mereka mandiri, kreatif, dan dinamis, sehingga pada gilirannya mereka mampu mengelola usaha taninya sesuai dengan kondisi lokal, kebutuhan nyata dan saling berinteraksi satu sama lain secara sehat. Melalui jalur persatuan kelompok tani yang secara resmi sudah tercatat pada Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan, perlu dibentuk lembaga yang mampu mewakili kelompok tani dalam membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan, misalnya pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya yang tidak memberatkan petani atau melalui penguatan modal berupa dana bantuan pinjaman langsung masyarakat dengan bunga rendah yang diberikan kepada kelompok tani untuk modal bertani.

Berdasarkan hasil ubinan yang dilakukan oleh BPS dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Grobogan pada 388 plot untuk tanaman padi dan 311 plot untuk tanaman jagung diperoleh hasil bahwa produksi rata-rata padi dan jagung di Kabupaten Grobogan pada Tahun 2008 mengalami peningkatan. Produksi padi Tahun 2007 rata-rata 6,07 ton/Ha, Tahun 2008 menjadi 6,32 ton/Ha. Produksi jagung Tahun 2007 rata-rata 4,93 ton/Ha sedang Tahun 2008 mencapai 5,44 ton/Ha. Untuk kedelai produksinya menurun dari rata-rata 2,46 ton/ha pada Tahun 2007, menjadi 2,003 ton/Ha pada Tahun 2008. Penurunan terjadi, karena pada saat pengisian polong mengalami kekurangan air, tidak adanya hujan.⁵

⁵ Produksi Pertanian Tahun 2007-2008, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis menguraikan masalah yakni:

“Bagaimana Peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan dalam Pemberdayaan Petani di Desa Menawan, Kecamatan Klambu Tahun 2007-2008?”

C. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori merupakan kumpulan dari teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian atau upaya penulis dalam melakukan studi kepustakaan guna mendapatkan pemahaman teoritis yang lebih, yang berhubungan dengan penelitian. selain itu melalui teori maka akan dapat dijelaskan secara sistematis mengenai hubungan antara konsep/variable yang satu dengan yang lainnya dalam sebuah penelitian.

Koentjaraningrat berpendapat bahwa :

“Teori merupakan pernyataan mengenai suatu akibat atau mengenai adanya hubungan yang positif antara gejala-gejala yang diteliti dari suatu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat”.⁶

Sedangkan menurut Munandar Soelaiman, teori adalah :

“Prinsip-prinsip dasar yang berwujud dalam bentuk aturan atau rumusan yang berlaku umum, menjelaskan hubungan antara dua gejala atau lebih,

⁶ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1968. Hal. 9

*alat untuk menjelaskan atau pemahaman, dapat diverifikasi, berguna dalam meramalkan sesuatu kejadian”.*⁷

Menurut Sofian Effendi, teori adalah

*“serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.”*⁸

Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan diatas, maka penyusun akan menyampaikan beberapa teori yaitu sebagai berikut :

1. Peranan

Koentjaraningrat mengatakan bahwa :

*“peranan adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu”*⁹.

Sementara itu, Soerjono Soekamto berpendapat bahwa :

Peranan adalah merupakan aspek dinamika dari status (keduduksn), apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia atau mereka atau organisasi tersebut telah melaksanakan satu peran.¹⁰

⁷ Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar*, Eresco, Bandung, 1985. Hal. 10

⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989. Hal 37

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989. Hal 169.

¹⁰ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Jakarta, 1987. Hal 220.

Kemudian dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer pengertian dari peran dapat di jelaskan sebagai berikut :

“Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat”¹¹.

Menurut pendapat dari Astrid S. Susanto, Peranan mencakup paling sedikit 3 hal, yaitu ¹²:

- a. Peranan adalah meliputi sarana yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang didalam masyarakat. Peranan dalam hal ini menempatkan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang kedalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang didapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai masyarakat.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting didalam struktur sosial.

Menurut pendapat dari Chandra, Peran Pemerintah mencakup 3 hal, yaitu ¹³:

- a. Pemerintah sebagai Leading Sektor membuat Kebijakan-kebijakan dengan tegas guna mengarahkan Pembangunan sebaik mungkin sehingga seluruh sektor dapat melaksanakannya sesuai keinginan Pemerintah dengan memperhatikan berbagai instrumen khususnya dilingkup kesehatan nasional dan daerah serta diikuti dengan aturan-aturan yang melandasi Kebijakan tersebut. Aturan dimaksud guna

¹¹ Peter Salim dan Yeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991. Hal 1132.

¹² Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bina Cita, 1983. Hal. 95.

¹³ <http://chandrax.wordpress.com/2007/02/05/peranan-pemerintah-dalam-good-governance/>

memantau aturan main keseluruhan sektor kesehatan serta merupakan suatu perencanaan strategis untuk seluruh sistem kesehatan.

- b. Pemerintah sebagai sumber dana dalam hubungannya dengan pembiayaan-pembiayaan di ruang lingkup kesehatan yang sangat kompleks. Disamping pemerintah sebagai sumber dana, pemerintah perlu melakukan terobosan dengan donatur-donatur lainnya dari luar negeri guna mendukung pembiayaan, pemerintah diharapkan meningkatkan cakupan asuransi dan jaminan kesehatan khususnya bagi masyarakat menengah kebawah.
- c. Pemerintah sebagai Pelayan Masyarakat, dalam hal ini pemerintah meningkatkan sumber daya aparaturnya guna dapat melaksanakan pelayanan prima untuk seluruh masyarakat.

2. Otonomi Daerah

Secara Etimologis otonomi berasal dari bahasa Yunani, *Autos* yang berarti sendirian dan *nomos* yang berarti aturan atau Undang-Undang, maka bila diterjemahkan perkata, otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri. Otonomi merupakan kata benda, sedangkan sifatnya adalah otonom. Mula-mula otonom atau berotonomi berarti mempunyai aturan sendiri atau mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk membuat aturan sendiri.

Menurut The Liang Gie otonomi adalah wewenang untuk menyelenggarakan segenap kepatuhan setempat yang diterima oleh daerah.¹⁴

¹⁴ The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press- Jakarta 1986, hal 44.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut Undang-Undang yang sama yang dimaksud otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Makna otonomi daerah terletak pada kewenangan untuk menentukan kebijaksanaan sendiri di tingkat daerah disesuaikan dengan kondisi dan aspirasi masyarakat daerah.¹⁶ Menurut Inu Kencana Syafii¹⁷ otonomi daerah itu sendiri berarti hak, wewenang, dan kewajiban suatu pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, fungsi mengatur diberikan kepada aparat legislatif yaitu DPRD, sedangkan fungsi mengurus diberikan kepada aparat eksekutif yaitu kepala daerah dan dinas-dinas otonominya. Kewenangan pemerintah daerah ini mengacu kepada kewenangan pembuat keputusan di daerah dalam menentukan tipe dan tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan bagaimana pelayanan ini diberikan dan dibiayai.

¹⁵ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

¹⁶ Riswandha Imawan, *Dampak Pembangunan Nasional Terhadap Peningkatan Kemajuan Daerah*, laporan penelitian Pusat Antar Universitas (PAU), Studi Sosial, UGM, Yogyakarta, 1991, hal 7.

¹⁷ Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan*, CU Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 229.

Ada empat komponen dalam kewenangan daerah, yang *pertama* adalah kewenangan daerah secara signifikan terkait dengan kerangka legal menjamin hak-hak daerah dihadapan pemerintah pusat. *Kedua*, hal ini tidak lepas dari tingkat keleluasaan yang dilimpahkan kepada daerah di masing-masing jenis pelayanan publik. *Ketiga*, kewenangan daerah ini juga terkait dengan bentuk pengaruh pusat yang tidak formal dalam penyelenggaraan fungsi yang telah dilimpahkan kepada daerah. Dan *keempat*, kewenangan daerah juga terkait dengan keleluasaan dalam membelanjakan keuangan daerah. Hal ini biasanya terkait dengan besarnya porsi pendapatan asli daerah (PAD) dari keseluruhan belanja daerah dan jenis-jenis subsidi yang diterima daerah dan pemerintah pusat.

Sejalan dengan itu, Riswandha Imawan¹⁸ mengatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah ditentukan oleh :

1. Semakin rendahnya tingkat ketergantungan (*degre of dependency*) pemerintah daerah kepada pemerintah pusat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam penyediaan dana. Karena suatu rencana pembangunan hanya akan efektif kalau dibuat dan dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah.
2. Kemampuan daeah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka (*growth from inside*) dan faktor-faktor luar yang secara langsung mempengaruhi laju pertumbuhan pembangunan daerah (*growth from outside*). Perubahan orientasi pembangunan dari “*top down*” ke “*bottom up*” mengisyaratkan bahwa tujuan pembangunan itu adalah untuk memacu

¹⁸ Riswandha Imawan, *ibid*, hal 12 – 15.

pertumbuhan dari dalam (*growth from inside*). Dengan demikian, pemerintah daerah lebih leluasa merencanakan dan menentukan prioritas pembangunan yang hendak dilaksanakan *Growth from inside* dari suatu daerah ditentukan oleh faktor geografis dan penduduk. Faktor geografis ditentukan oleh besarnya daya alam (seperti emas, batu bara, migas, dan sebagainya) yang dimiliki oleh daerah. Semakin besar dan bervariasi sumber daya alam yang dimiliki yang diikuti dengan semakin tingginya kemampuan daerah untuk membangun dengan kemampuan sendiri. *Growth from outside* dari suatu daerah ditentukan oleh besarnya jumlah dana yang datang dari luar daerah. Hal ini antara lain tercermin dari besarnya investasi, baik investasi dalam negeri (domestik) maupun investasi luar negeri (asing) dalam memacu pertumbuhan pembangunan suatu daerah sudah lama diakui. Semakin besarnya investasi yang masuk ke suatu daerah, di satu sisi mengindikasikan semakin sehatnya ekonomi daerah yang bersangkutan, disisi lain dapat menjadi faktor pemacu pertumbuhan ekonomi. Merumuskan berbagai kebijakan dan melaksanakan fungsi kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

3. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan pelaksana dan penanggung jawab semua kegiatan pemerintahan yang ada di daerah otonom. Yang menjadi peran utama dari pemerintahan daerah adalah melaksanakan pelayanan sebaik mungkin terhadap kepentingan masyarakat dan melaksanakan pembangunan sebagai usaha untuk memajukan daerah otonom tersebut.

Pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pembentukan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah menyatakan bahwa : “Pembagian Daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan Undang dalam suatu pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa”¹⁹

a. Pengertian

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut pada asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.²⁰

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut maka dilaksanakan pula prinsip otonomi

¹⁹ Undang-Undang Dasar 1945

²⁰ Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

yang nyata dan bertanggungjawab, dimana untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar berjalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Menurut Mashuri Maschab, Pemerintah Daerah adalah satuan aparatur Negara yang berwenang memerintah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak dan berkewajiban mengatur rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Negara.²¹

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah, kepala daerah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota disebut Walikota. Dijelaskan bahwa setiap jabatan kepala pasti mempunyai wakil, begitu juga dengan kepala pemerintah daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil Bupati, dan untuk kota disebut wakil Walikota.

b. Struktur

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah, kepala daerah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota disebut Walikota. Dijelaskan bahwa setiap jabatan kepala pasti mempunyai wakil, begitu juga dengan kepala pemerintah daerah, untuk

²¹ Mashuri Maschab, *Pemerintahan di Daerah*, Fisip UGM, Yogyakarta, 1982. Hal.32

provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil Bupati dan untuk kota disebut wakil Walikota.

Kepala daerah mempunyai tugas dan kewenangan :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. Mengajukan rancangan Perda.
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wakil kepala daerah mempunyai tugas :

- a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
- b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.

- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi.
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota.
- e. Memberikan sarandan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Tugas wakil daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dibantu perangkat daerah, yaitu perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan/desa.

Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah, tugas dan kewajiban sekretaris daerah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Apabila sekretaris daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah. dinas daerah merupakan unsure pelaksana otonomi, dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah, kepala dinas bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dinas daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, yaitu mengenai pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian perkebunan dan kehutanan, perhubungan dan pariwisata, perindustrian perdagangan koperasi dan penanaman modal, tenaga kerja, lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan, pemberdayaan masyarakat, pendapatan daerah, dan perikanan kelautan dan peternakan.

c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah kabupaten adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah. Sesuai dengan pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota

yang bersifat otonom, maka mempunyai kewenangan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, yaitu daerah kabupaten dan kota yang berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini melaksanakan tugas dan fungsi operasional dalam rangka pelayanan masyarakat.

Dengan memperhatikan kecenderungan diatas, adalah sangat relevan untuk membicarakan posisi dan peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terutama sebagai fasilitator, dinamisator, dan koordinator, terutama dalam konteks pertanian. Peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai fasilitator adalah memfasilitasi pengadaan pupuk, bibit, saproda serta sarana dan prasarana kebutuhan petani, guna pencapaian pembangunan pertanian yang menguntungkan semua pihak. Peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai dinamisator adalah bagaimana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat dinamis dalam inovasi Teknologi Pertanian semisal teknologi pengolahan dan pemasaran produk guna kelancaran perputaran roda pertanian yang mensejahterakan petani. Peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai koordinator adalah mengkoordinir sumber-sumber pertanian, semisal koordinasi antar pasar, pematok harga hasil pertanian pada pasar sehingga tidak dipermainkan oleh

tengkulak dan dapat dicapai kesesuaian harga yang dapat menguntungkan semua pihak.

Status yang dimiliki oleh seseorang tidak lepas dari peranan-peranan yang dilakukan orang tersebut kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena sistem sosial adalah bentuk interaksi yang bersifat timbal balik. Besarnya peranan seseorang terhadap lingkungan sosialnya sangat berpengaruh pada status seseorang. Demikian sebaliknya status yang tinggi adanya peranan yang sangat tinggi pula.

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran dijalankan atau yang dilakukan sesuai dengan kedudukan dan status yang dimiliki atau dipunyai. Apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status dan kedudukannya maka ia telah melaksanakan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas dengan sedemikian rupa sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya masyarakat yang sejahtera.

Disini untuk mencapai kesejahteraan tidak hanya tergantung kepada peran Pemerintah terutama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, tetapi peran petani juga sangat penting dalam mencapai kesejahteraan itu sendiri. Peran petani disini saling bekerja sama dengan Pemerintah yang telah dibentuk program-program pemerintah oleh dinas pertanian tersebut.

Dalam undang-undang tentang otonomi daerah tercantum wewenang dan kebebasan bagi daerah yaitu daerah diberikan wewenang dan kebebasan dalam membentuk instansi-instansi, lembaga-lembaga dan lain-lain yang berhubungan dengan pembangunan dan kelancaran administrasi daerah. Dengan wewenang dan kebebasan serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 36

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang disahkan menjadi Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Grobogan, Dengan maksud untuk mempermudah jalannya pemerintahan dalam mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pertanian, serta sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan wewenang dalam bidang pertanian. Tugas pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah membantu Bupati dalam bidang pertanian tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksudkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam program kerja dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- b. Penyusunan program kerja di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- d. Pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan Dinas.
- e. Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

f. Penyelenggaraan dan bimbingan penyuluhan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan fungsi dinas tersebut dilakukan melalui sub-sub dinas. Adapun peranan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan yang akan penulis ambil adalah peranan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui Sub Dinas pada Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dimana dalam sub-sub dinas ini akan terlihat bagaimana peran dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan dalam pemberdayaan petani.

Peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Dalam Pemberdayaan Petani yang dimaksudkan diatas yaitu :

- a. Pembinaan dan penyuluhan.
- b. Pengembangan kemitraan dan usaha agribisnis.
- c. Penguatan modal melalui pinjaman modal dengan dana bantuan pinjaman langsung masyarakat untuk modal usahatani.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian.
- e. Pengembangan kelembagaan.

4. Pemberdayaan Petani

Secara umum pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial seseorang untuk meningkatkan kemandirian dan keswadayaannya untuk menuju kondisi hidup yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat, hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang termuat dalam UUD 1945.

Pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar diarena politik secara lokal maupun nasional. Selain itu disebutkan pula bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan dan kekuasaan (kekuatan) yang berubah antara individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial.

Dari pengertian diatas maka diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan merupakan proses perubahan sosial oleh orang-orang pinggiran untuk memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan politik lokal maupun nasional, dalam upaya peningkatan kemandirian dan keswadayaannya untuk kondisi yang lebih baik. Sedangkan menurut Samuel Paul menyatakan bahwa:

“pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan”.²²

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses yang tidak dapat diukur secara matematis, apalagi dengan sebuah pembatasan waktu dan dana. Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilihat dengan adanya kesadaran komunitas, diharapkan dapat mengubah pemberdayaan yang bersifat penguasaan menjadi bentuk kemitraan serta mengelimir terbentuknya solidaritas komunal semu pada masyarakat. Kebijakan pemberdayaan terhadap masyarakat dibutuhkan bukan semata karena alasan kebutuhan jangka pendek, namun lebih jauh dari itu, pemberdayaan dilakukan untuk strategi kemandirian sosial ekonomi

²² Priyono Onny S dan A.M.W. Pranarka, 1996, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.

masyarakat jangka panjang. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan adalah bagaimana seseorang memahami esensi pemberdayaan secara benar dan bagaimana memilih strategi yang tepat untuk pemberdayaan.²³

Menurut Sumodiningrat, bahwa pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Dari beberapa pengertian pemberdayaan masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses belajar bagi masyarakat dalam usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka dan dilakukan dengan bertahap serta secara terus menerus sehingga mencapai kemandirian. Setelah masyarakat itu mandiripun masih harus tetap dijaga agar jangan sampai terjadi kemunduran.

a. Masyarakat Petani

Masyarakat petani merupakan penduduk atau orang-orang yang secara defacto memiliki atau menguasai sebidang lahan pertanian serta mempunyai kekuasaan atas pengelolaan faktor-faktor produksi pertanian (meliputi : tanah berikut faktor alam yang melingkupinya, tenaga kerja termasuk organisasi dan

²³ Suparjan & Hempri Suyatno, *Pengembangan Masyarakat Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, Aditya Media, Yogyakarta, 2003 hal 44.

skill, modal dan peralatan) diatas lahannya tersebut secara mandiri (otonom) atau bersama-sama dengan pihak lain.²⁴

Di dalam rumusan diatas terkandung pengertian bahwa :

1. Pemilik lahan pertanian yang tidak mengelola usahataniya sendiri karena disewakan, digadaikan, dan atau menyerahkan kekuasaan pengelolanya secara penuh kepada pihak lain tidak dapat dimasukkan dalam golongan masyarakat petani.
2. Pemilik lahan pertanian yang menyerahkan kekuasaan pengelolaan usahataniya kepada pihak lain dengan cara penyakapan atau bagi hasil tetapi masih ikut mengarahkan pola atau cara mengelolanya, masih termasuk dalam golongan masyarakat petani.

Masyarakat petani di Negara Indonesia adalah merupakan golongan masyarakat yang termasuk kategori ekonomi lemah. Tidak saja lemah didalam permodalannya, tetapi lemah dalam pengetahuan dan ketrampilannya, dan kerap kali juga lemah dalam semangatnya untuk maju.²⁵ Kondisi seperti ini, bukan hanya disebabkan karena pemilikan atau penguasaan lahan garapan yang terlalu sempit sehingga produksi dan pendapatannya rendah. Tetapi juga disebabkan karena tingkat produktivitas yang rendah pula akibat terbatasnya peralatan dan teknologinya. Keterbatasan dalam peralatan dan teknologi, disamping karena rendahnya pendidikan dan ketrampilan juga tidak ada atau kurangnya investasi dan tabungan petani karena pendapatan. Dengan demikian, rangkaian : rendahnya

²⁴ Totok Mardikanto dan Sri Sutarni, *Pengantar Penyuluhan Pertanian*, Lembaga Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (LSP3), Surakarta, 1982, hal 57.

²⁵ H. Soedarsono, *Pola Umum Pertanian dalam Kaitannya dengan Petani dengan Tanah Yang Sempit*, dalam Argo Ekonomi Dept Ek Pert FP-UGM, Yogyakarta, 1980.

produksi, rendahnya pendapatan, tingkat pendidikan/ketrampilan terbatas, terbatasnya teknologi/peralatan merupakan rangkaian yang tak terputus. Dalam kondisi yang seperti ini, telah membuat petani-petani menjadi tidak mudah atau sulit menerima atau mengadopsi teknologi baru yang belum dapat dipertanggung jawabkan keberhasilannya atau (menurut petani) belum teruji oleh waktu dan kondisi sosial budaya.

b. Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera, dimana menurut pengertian tertulis dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata sejahtera dapat diartikan sebagai berikut:

“aman, sentosa dan makmur (terlepas dari berbagai macam gangguan)”.

Sedangkan kesejahteraan itu sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah dapat diartikan sebagai berikut:

“keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup dan kemakmuran”.

Secara harfiah kesejahteraan itu sendiri mengandung makna yang luas dan mencakup segi pandangan atau ukuran tertentu tentang suatu hal yang menjadi ciri utama dari pengertian tersebut.²⁶

Kesejahteraan berhubungan erat dengan tingkat pendapatan keluarga. Apabila pendapatan keluarga baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan hidup, maka kesejahteraan dapat pula dikatakan baik. Pendapatan biasanya

²⁶ Fadhli Nurdin, *Pengantar Studi Kesejahteraan sosial*, Jakarta Gramedia 1990

jumlah uang yang diterima seseorang atau lebih anggota keluarga dari jerih payah.

Pendapatan dapat pula dikatakan selisih antara pendapatan yang diharapkan dan pengeluaran yang dikonsumsi yang diniatkan. Pendapatan yang diniatkan dapat berbeda karena pendapatan rumah tangga lebih tinggi dari pada yang diharapkan, sehingga tingkat pengeluaran konsumsi yang sebenarnya lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan tabungan yang diniatkan.

Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perekonomian masyarakat yang baik akan dapat tercapai apabila dilakukan usaha (dalam hal ini bekerja untuk mendapatkan uang yang diharapkan dapat membayar konsumsi yang diniatkan) bersama-sama dalam suatu masyarakat, sehingga terjadi pemerataan dibidang ekonomi yang akhirnya tercipta kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana kesejahteraan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kondisi kehidupan dimana keseimbangan lahir dan batin manusia dapat tercipta dalam kaitannya dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani mereka.²⁷

Kesejahteraan petani akan tercapai jika terpenuhinya indikator-indikator dalam kesejahteraan masyarakat petani.

Adapun Kesejahteraan masyarakat petani, indikator-indikatornya adalah :

- a. Pendapatan masyarakat petani.
 - Disini Pendapatan masyarakat petani yang dimaksud adalah supaya pendapatan yang diperoleh meningkat dari sebelumnya.

²⁷ Y Argo Twikromo, *Perspektif dan Perilaku Kesejahteraan Hidup Rakyat Timor-Timur*, 1995.

Pendapatan petani dapat dipengaruhi dengan adanya permasalahan diantaranya harga benih dirasa masih mahal, Jumlah pupuk besubsidi belum sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, dan sering terjadinya bencana alam di Kabupaten Grobogan. Namun untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemkab Grobogan bersama dinas /instansi terkait telah mengabil langkah-langkah. Diantaranya mendorong masyarakat dan organisasi tani untuk menjadi penangkar benih, menggunakan pupuk organik, dan membangun berbagai infrastruktur pertanian. Seperti embung, sumur gali, sumur pantek, dan sumur resapan. Selain itu pada saat panen berlangsung, petani boleh dibilang hampir tidak pernah menikmati hasilnya. Harga gabah anjlok, bukan lagi bahasa yang baru di kalangan petani, tetapi sudah menjadi siklus panjang yang tak pernah terputus. Hampir setiap kali panen berlangsung, petani berteriak karena gabah hasil panennya terjual di bawah harga standar.

- b. Perubahan pola hidup masyarakat petani.
 - Perubahan pola yang dimaksud adalah perubahan pola hidup petani yang lebih berpendidikan dan tidak berpola hidup yang tertinggal atau kurang pengetahuan. Untuk mengatasi hal ini dinas pertanian memberikan program Pembinaan dan penyuluhan yang diberikan pada masyarakat petani yang

mencakup semua kegiatan tani dan Peningkatan pemberdayaan petani melalui kelompok tani yang telah di bentuk di tiap-tiap desa.

c. Tunjangan modal.

- Petani diharapkan mendapatkan modal usaha untuk membiayai dalam proses pertanian. Yaitu, Penguatan modal melalui pinjaman modal dengan dana bantuan pinjaman langsung masyarakat untuk modal usahatani melalui Koperasi Unit Desa (KUD) di masing-masing desa. Dan peningkatan sarana dan prasarana pertanian seperti traktor, alat pemberantas hama, pompa air dll.

D. DEFINISI KONSEPSIONAL

Definisi Konsepsional bisa disebut sebagai suatu pengertian dari kelompok atau yang menjadi pokok perhatian. Definisi konsepsional ini dimaksudkan sebagai gambaran yang lebih segar untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian atau pembatasan pengertian tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan.

Koentjaraningrat mengatakan bahwa :

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, dan jika masalah dan kerangka teoritisnya sudah jelas biasanya sudah diketahui pula faktanya mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep yang sebenarnya merupakan definisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala tersebut²⁸.

²⁸ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta Gramedia, 1993. Hal 21.

Konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peranan

Peranan adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang/lembaga berkedudukan dalam masyarakat atau lembaga yang dinaunginya.

2. Peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah unsur Perangkat Daerah sebagai pelaksana kewenangan daerah dibidang tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Kesejahteraan Masyarakat Petani

Kesejahteraan masyarakat petani merupakan suatu kondisi dimana terjadi keseimbangan lahir dan batin dapat tercipta dalam kaitannya dengan kegiatan berkesinambungan yang mengarah pada peningkatan pendapatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat petani..

4. Masyarakat Petani

Masyarakat petani merupakan penduduk atau orang-orang yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama dan menggantungkan sumber penghidupannya dari sektor pertanian sehingga timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dalam kelompok tersebut dan mereka merupakan suatu sistem hidup bersama dalam suatu kesatuan.

5. Pemberdayaan Petani

Pemberdayaan petani merupakan suatu proses perubahan sosial seseorang untuk meningkatkan kemandirian dan keswadayaan untuk menuju kondisi hidup yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat petani.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional dijadikan pegangan dalam melakukan penelitian. Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel, dengan menggunakan landasan²⁹. Adapun definisi operasional ini dimaksudkan untuk memperjelas dan memperinci konsep yang telah dikemukakan sebelumnya.

Sebagai pedoman dalam melakukan penelitian, berikut ini di kemukakan indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran bagi masing-masing variabel adalah :

1. Peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Dalam Pemberdayaan Petani :
 - a. Pembinaan dan penyuluhan.
 - b. Pengembangan kemitraan dan usaha agribisnis.
 - c. Penguatan modal melalui pinjaman modal dengan dana bantuan pinjaman langsung masyarakat untuk modal usahatani.
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian.
 - e. Pengembangan kelembagaan.

²⁹ Masri Singarimbun Dan Efendi. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, 1997. Hal. 23.

F. METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian, metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian dengan kata lain setiap peneliti harus menggunakan metodologi sebagai tuntutan berfikir yang sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Winarno Surachmad berpendapat bahwa :

“Metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yaitu dari kerja untuk memahami objek-objek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan”.³⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini di katagorikan sebagai penelitian kualitatif, karena hanya mencari fakta dan selanjutnya menjelaskan secara deskriptif tentang fakta yang bersangkutan dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi menggambarkan apa adanya.³¹

Adapun cara kerja dan alur pikiran yang akan dilalui oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian terhadap dokumen terkait yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara mempelajari segala dokumen yang ada hubungannya dengan masalah/objek yang akan diteliti.
- b. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan cara mengamati atau meneliti suatu objek secara seksama.

³⁰ Winarno Surachmad, *Pengantar Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung, Hal 23

³¹ Arikunto, *Metode Penelitian Sosial*, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1992. Hal 107.

2. Lokasi Penelitian

Daerah yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Menawan Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Adapun alasan mengapa memilih lokasi tersebut karena :

- a. Sumber Daya Manusia (tingkat pendidikan) masyarakat petani di Desa Menawan masih rendah dan sektor pertanian masih menjadi penopang kehidupan sebagian besar masyarakat.
- b. Di Desa Menawan mempunyai lahan sawah yang cukup luas dibandingkan daerah yang lain.
- c. Produksi hasil pertanian di Kabupaten Grobogan termasuk tinggi, bahkan Kabupaten Grobogan menyandang predikat sebagai penyangga beras nasional.
- d. Dengan demikian penulis ingin mengetahui bagaimana peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan dalam menjalankan program dan kegiatan pada masyarakat petani di Desa Menawan.

3. Unit Analisis

Berdasarkan pada permasalahan yang akan diangkat dan dibahas dalam penelitian ini, maka unit analisisnya adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Grobogan dengan kebijakan-kebijakan dan program-programnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani melalui pengembangan sektor pertanian dan petani sebagai obyek dan subyek penelitian yang relevan. Disini penyusun akan mewawancarai beberapa orang dan aparat

yang bekerja pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan, sebagai sumber data penelitian ini, yaitu :

- a. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- b. Sub Bagian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- c. Karyawan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
- d. Ketua kelompok tani.

4. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi dua unsur yaitu data primer dan data sekunder :

- a. Data primer adalah yang langsung berhubungan permasalahan penelitian yang tercantum pada daftar pertanyaan yang diajukan pada responden (wawancara).
- b. Data Sekunder, berisi informasi mengenai monografi daerah penelitian. Data ini berguna untuk memberikan gambaran latar belakang penelitian. Gambaran latar belakang penelitian ini mempunyai fungsi sebagai rekomendasi bagi penelitian lebih lanjut. Informasi tentang monografi daerah penelitian dapat juga memberikan indikasi tentang karakteristik sosial ekonomi, pendidikan, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Didalam usaha pengumpulan data yang diperlukan dari objek penelitian, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Teknik Wawancara (Interview)

Interview adalah teknik pengambilan data dengan cara melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan langsung pada responden, guna mendapatkan informasi yang diperlukan secara langsung dengan responden di tempat penelitian. Adapun tujuan menggunakan teknik pengumpulan data ini adalah untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai data atau fenomena yang ada ditempat penelitian.

Adapun responden yang dijadikan data wawancara antara lain :

1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan.
2. Kepala Bidang Usaha Pertanian dan SDM Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan.
3. Kepala Kelompok Tani Desa Menawan.
4. Masyarakat Petani.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah bahan-bahan tertulis yang mendukung kelengkapan data dari obyek penelitian. Data dokumentasi dapat berasal dari koran, majalah, kajian-kajian ilmiah, yang dalam hal ini merupakan kajian-kajian masalah pertanian, kemudian dari makalah-makalah seminar tentang pertanian, dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa arsip-arsip, catatan monografi, dan catatan-catatan lain yang diperlukan dalam penelitian ini, yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kabupaten Grobogan dan juga pada Pemerintahan Desa Menawan maupun yang ada di perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang berhubungan dengan penelitian telah terkumpul maka data diolah atau diinterpretasikan agar mudah dianalisa atau dibaca. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan³².

Menurut Natsir, analisa data merupakan bagian penting dalam metode ilmiah karena dengan dianalisa, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan.³³

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya peneliti akan menganalisa fenomena atau objek yang diteliti dan merelasikan data atas dasar teori yang ada secara tuntut dan memakai makna yang bersifat menyeluruh.

Selain itu penulis mencoba melakukan analisis melalui cara :

- a. Mereduksi data, yaitu data dan informasi yang diterima dari hasil wawancara diharapkan dipilih hal-hal pokok yang berhubungan dengan

³² Soekanto, S. *“Teori Perubahan Sosial”* Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1999. Hal 22

³³ Moh Natsir, *Metode Penelitian*, Jakarta, 1999. Hal 405

objek penelitian dan difokuskan pada hal-hal yang penting guna mempertajam pusat perhatian terhadap permasalahan.

- b. Mengelompokkan data, data-data yang ada diklasifikasikan oleh penulis menurut tujuan yang hendak menjadi bagian pembahasan.
- c. Dari data yang telah diolah menjadi informasi, peneliti kemudian menginterpretasikan dan menyusunnya kedalam bentuk kesimpulan.